

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS IMPOSTOS DE TIMOR-LESTE

PEMBERITAHUAN PENUNJUKAN 2009/1

**ORANG – ORANG YANG DIHARUSKAN MENGISI FORMULIR PAJAK
PENDAPATAN 2008**

Pengantar

Surat ini merupakan pemberitahuan penunjukan yang dikeluarkan oleh Direktur Nasional Direktorat Pajak berdasar seksi 68 Peraturan UNTAET 2000/18, yang diamandemen dengan Undang – undang Nomor 5/2002. Sesuai dengan Seksi 62.1 Undang–Undang nomor 8/2008 menunjuk orang – orang yang diharuskan mengisi formulir pajak pendapatan dan menyerahkannya ke Direktorat Pajak Nasional berkaitan dengan tahun pajak 2008 (yaitu periode antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, (kecuali sudah mendapat suatu periode alternatif dari Administrasi Pajak), dan menetapkan masa formulir – formulir pajak tersebut harus diserahkan.

Penunjukan

Pihak – pihak berikut (perorangan, perusahaan, kemitraan, dll.) diwajibkan mengisi formulir pajak pendapatan berkaitan dengan tahun pajak 2008:

- (a) Semua orang (wajib pajak) yang menjalankan kegiatan usaha selama tahun pajak 2007;
- (b) Semua orang yang melaksanakan kegiatan bisnis selama tahun 2008; dan
- (c) Semua wajib pajak yang memiliki suatu registrasi bisnis.

Umumnya, formulir pajak pendapatan untuk tahun pajak 2008 diharuskan untuk diserahkan dan pembayaran pajak pendapatan dilakukan selambatnya pada tanggal **31 Maret 2009**. Rincian tempat menyerahkan formulir pajak pendapatan dan melakukan pembayaran pajak yang tercantum dalam Petunjuk Formulir Pajak Pendapatan Tahunan yang disediakan oleh kantor-kantor Dinas Pendapatan Timor Leste seperti berikut:

- **Kantor Distrik Dili**– berlokasi di Gedung 5, Istana Gubenur. Dili
- **Kantor Distrik Baucau**– Vilanova St., Kota Baru, Baucau
- **Kantor Distrik Maliana**– Holsa St. Maliana

Formulir pajak dan instruksi-instruksi juga tersedia di website Kementerian Keuangan berlokasi di www.mof.go.tl/en/tlrs/domestic Tax/

Pembayaran juga dapat dilakukan secara elektronika yang sebelumnya diatur dengan Direktorat Pajak Nasional.



Sra Maria Jose Amaral
National Tax Director (Interim)
Direcção Nacional Dos Imposto Timor Leste

Latar belakang

Teks berikut bukan merupakan bagian pemberitahuan penunjukan, tapi menjelaskan latar belakang untuk itu.

Seksi 62.1 Undang-Undang nomor 8/2008, mewajibkan semua orang yang harus membayar pajak pendapatan (termasuk orang-orang yang mengalami kerugian untuk suatu tahun pajak) agar mengisi formulir pajak pendapatan dan menyatakan bahwa Komisioner juga dapat mengharuskan orang lain untuk mengisi formulir pajak pendapatan.

Untuk tahun pajak pendapatan 2008 orang-orang berikut dipersyaratkan untuk melengkapi dan menyerahkan formulir pajak pendapatan 2008:

- semua orang yang dipersyaratkan membayar pajak pendapatan menurut undang-undang sekarang ini; dan
- semua orang yang melakukan kegiatan usaha dipersyaratkan untuk melengkapi dan menyerahkan formulir pajak pendapatan tahun 2008.

Bagi perusahaan – perusahaan yang sudah menyerahkan Formulir Pajak Bulanan Terpadu dan sudah membayar angsuran pajak pendapatan untuk tahun 2008 diberitahukan bahwa angsuran yang dibayarkan dikreditkan pada pajak pendapatan terhutang final untuk tahun pajak 2008. Setiap kelebihan pembayaran akan ditahan untuk setiap pajak terhutang atau akan dibayarkan kembali.
